



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 667 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL SIJUNJUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 121 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pengundian Nomor Urut pasangan calon dalam rapat pleno terbuka;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2045/PL.02.2/06/2024 Perihal Standard Operasional Pelaksanaan Pengundian Nomor Urut;
- c. bahwa untuk tertibnya Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Tata Tertib Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345); sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang encalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata tertib Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tata Tertib Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka.

KETIGA : Tata Tertib Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut :


1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sijunjung mengisi daftar hadir;
2. Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 dipimpin oleh pimpinan rapat atau ketua KPU Kabupaten Sijunjung;
3. Teknis Pelaksanaan pengambilan nomor akan dipandu oleh petugas;
4. Pasangan Calon terlebih dahulu mengambil Nomor Undi, yang telah disediakan dengan urutan berdasarkan nomor urut pada waktu pendaftaran Pasangan Calon di KPU kabupaten Sijunjung;
5. Nomor Undi yang telah diperoleh masing-masing Pasangan Calon digunakan sebagai dasar urutan pengambilan Nomor Urut Pasangan Calon berdasarkan nomor urut terkecil;

6. Nomor Undi maupun Nomor Urut Pasangan Calon yang sudah diambil oleh Pasangan Calon tidak boleh ditukarkan atau diganti;
7. Setelah mengambil Nomor Undian maupun Nomor Urut pasangan Calon agar dibuka dan ditunjukkan kepada peserta yang hadir pada rapat pleno terbuka;
8. Setelah selesai mengambil Nomor Undi dan Nomor Urut pasangan Calon dan menunjukkan kepada peserta yang hadir pada rapat pleno terbuka, Pasangan Calon menempatkan diri ditempat yang telah ditentukan;
9. Hasil Pengundian nomor Urut akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sijunjung dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung;
10. Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bersifat final dan mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 23 September 2024

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ZAMRI EKA PUTRA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI